



PENGARUH INTEGRASI NIK-NPWP DAN PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI

Surachman¹, Evi Dora Sembiring², Noviyani Rahayu³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email: rachmanbb21@gmail.com¹, evidorasembiring@gmail.com²

Abstract

This research aims to determine the effect of NIK-NPWP integration and the implementation of e-filling on taxpayer compliance in individual annual tax returns for taxpayers registered at KPP Pratama West Serang. The research method used in this research is quantitative correlational with survey methods. The population used was taxpayers who were registered at KPP Pratama West Serang and used incidental sampling techniques, totaling 180 samples. The data used is primary data by distributing questionnaires within the West Serang Pratama KPP environment and using a Likert scale. The test tool used is SPSS version 26 and the methods used are descriptive analysis, classical assumption test, coefficient of determination test, hypothesis testing, and multiple linear regression. The research results show that both partially and simultaneously, NIK-NPWP integration and the implementation of e-filling have a positive and significant effect on taxpayer compliance in reporting individual annual tax returns.

Keywords: *E-filling, NIK-NPWP integration, Taxpayer Compliance, Individual Annual Tax Return Reporting.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan Orang Pribadi pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan metode survei. Populasi yang digunakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat dan menggunakan teknik insidental sampling yang berjumlah 180 sampel. Data yang digunakan adalah data primer dengan penyebaran kuisioner dilingkungan KPP Pratama Serang Barat dan menggunakan skala likert. Alat uji yang digunakan adalah SPSS versi 26 dan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, pengujian hipotesis, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan baik secara parsial maupun simultan, Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Kata Kunci: E-filling, Integrasi NIK-NPWP, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Dalam suatu struktur penerimaan negara, pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena salah satu sumber pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan maka pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat adalah kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kota serang yang bertugas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-146/PJ/2021 yaitu melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak

di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal karena masih banyak wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dan membayar pajak tetapi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Hal ini terbukti dengan penurunan rasio tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Serang Barat. Rasio kepatuhan dihitung melalui perbandingan antara jumlah SPT yang diterima dalam satu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada awal tahun.

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Serang Barat

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	Jumlah WPOP Yang Lapor Spt	Tingkat Kepatuhan WPOP dalam lapor SPT
2019	161.501	57.905	32.503	56 %
2020	192.104	66.964	44.542	66 %
2021	207.689	75.041	51.971	69 %
2022	222.266	82.769	51.463	62 %
2023	225.810	85.616	33.439	39 %

Sumber : Data Sekunder dari KPP Pratama Serang Barat

Berdasarkan data tabel 1 diatas, bahwa persentase kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Serang Barat pada tahun 2019-2023 belum mencapai 100%. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yaitu pembenahan perundang-undangan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem e-filing dan mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pemerintah mengatur secara teknis penggunaan NIK sebagai NPWP. Melalui peraturan tersebut bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang merupakan penduduk, menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai NPWP, dan akan diterapkan secara penuh pada 1 januari 2024 mendatang.

Jumlah Wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Serang Barat yang sudah mengintegrasikan NIK-NPWP adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah WPOP yang sudah mengintegrasikan NIK-NPWP

Tahun	Jumlah Penduduk Berdasarkan NIK	Jumlah WPOP yang memiliki NPWP	Jumlah WPOP yang sudah Validasi NIK-NPWP
2019	495.887	161.501	130.954
2020	502.058	192.104	157.041
2021	520.730	207.689	172.109
2022	535.725	222.266	186.558
2023	538.920	225.810	190.077

Sumber : Data Sekunder dari KPP Pratama Serang Barat

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan sistem e-filing yang memudahkan pelaporan SPT tahunan secara elektronik. E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time dengan melalui website e-filing pajak yang ada di DJP Online atau aplikasi yang disediakan PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Pajak) yang telah resmi ditunjuk oleh DJP. Sejak penerapan kebijakan sistem e-filling pada perpajakan di Indonesia pada 1 April 2018 lalu, menunjukkan adanya peningkatan terhadap partisipasi wajib pajak untuk pelaporannya.

Dengan e-filling, wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya dengan lebih mudah dan efisien tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak dan mempermudah administrasi pelaporan perpajakan dan mengurangi penggunaan kertas. *E-filling* ini merupakan modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga memberikan kepuasan tersendiri bagi wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Tabel 3 Jumlah WPOP yang melaporkan SPT dengan E-filing dan Manual

Tahun	Jumlah WPOP yang melaporkan SPT dgn <i>E-filling</i>	Jumlah WPOP yg melaporkan SPT Manual
2019	29.889	2.614
2020	43.436	1.106
2021	44.724	7.247
2022	40.314	11.149
2023	33.380	59

Sumber : Data Sekunder dari KPP Pratama Serang Barat

Berdasarkan data pada tabel 3 masih terdapat pelaporan SPT secara manual dan penurunan pelaporan pada tahun 2023 dengan menggunakan e-filling. Dalam pelaksanaan pelaporan SPT online, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti: koneksi yang lambat dan terkadang error, kurangnya

pengetahuan dari wajib pajak dalam penggunaan sistem online, kesulitan mengingat username dan password sehingga e-filing belum berfungsi secara maksimal (Purnaningsih & Noviari, 2019).

Beberapa hasil penelitian mengenai Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi antara lain oleh (Tjan & Sukmawati, 2022) di KPP Pratama Palangka Raya; (Umam & Irfan Arifianto, 2023) di KPP Mikro Piloting Majalengka (Fadilah & Sapari, 2020) di KPP Pratama Surabaya Wonocolo; (Ida Bagus Putra Pradnyana, 2019) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur; (Neng Asiah, Sindik Widati, 2020) yang menyatakan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian (Yetti Mulyati, 2021) dan (Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon et al., 2023) dan juga (Wulandini & Srimindarti, 2023) dan (Anjani & Sulistyowati, 2022) menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Murniati et al., 2022) dengan menambahkan variabel Integrasi NIK-NPWP, dengan lokasi dan Sampel KPP Pratama Serang Barat. Alasan memilih KPP Pratama Serang Barat sebagai tempat penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang relatif rendah dan mengalami fluktuasi. Maka berdasarkan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mengangkat *judul* "Pengaruh Integrasi NIK-NPWP Dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Serang)."

TINJAUAN PUSTAKA

Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang pertama kali dikenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986, merupakan adaptasi dari TRA yang dibuat Khusus untuk pemodelan penerimaan pengguna terhadap system Informasi (Koul & Eydgahi, 2018). Berdasarkan teori TAM adalah suatu model yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Penerapan *e-filling* merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan masyarakat yang merupakan sumber utama bagi pembiayaan investasi publik.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Menurut (Rahayu, 2018) kepatuhan pajak adalah kapabilitas dan kemauan wajib pajak untuk mengikuti aturan perpajakan yang relevan. Kepatuhan wajib pajak dikelompokkan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan perpajakan formal. Kepatuhan perpajakan formal meliputi: mendaftarkan NPWP atau menentukan apakah akan menerima Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) tepat waktu, tepat waktu saat mengirimkan pajak yang belum dibayar, menyampaikan pajak yang telah dibayar sebelumnya serta tepat dalam memperhitungkan pajaknya. Kemudian, kepatuhan material yaitu kepatuhan saat merealisasikan ketetapan material perpajakan. Kepatuhan perpajakan material meliputi: akurat saat menentukan pajak yang jatuh tempo sama dengan Undang-Undang Perpajakan, sesuai dengan perhitungan pajak yang harus dibayarkan, sesuai saat memungut ataupun memotong pajak.

Integrasi NIK dan NPWP

Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan

perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Dasar Hukum Integrasi NIK-NPWP

Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu menyetujui Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-undang, dan tanggal 29 Oktober 2021 diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 2 ayat (1a) UU HPP menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan (NIK), yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. mengatur bahwa NIK dapat digunakan sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Januari 2024.

Penerapan E-filing

Definisi *e-filing* menurut peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online secara real time. E-filing merupakan suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website direktorat jenderal pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Ramdani, 2019). Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-filing* ini adalah mempermudah wajib pajak untuk pelaporan SPT secara elektronik kapan dan dimana saja. Dan percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi pendataan (akurasi data) distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

Kerangka Berfikir dan Hipotesis

1. Pengaruh Integrasi NIK-NPWP Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan di Indonesia. Pematangan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data pribadi dan perpajakan masyarakat Indonesia. Manfaat Integrasi NIK dan NPWP ini akan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki NPWP benar-benar terdaftar di Direktorat Jenderal

Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Integrasi NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

2. Pengaruh Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

E-filling adalah suatu sistem atau aplikasi dimana wajib pajak mengirimkan SPT secara online melalui media internet, kapan dan dimana saja. Selain lebih efisien dengan e-filling juga memudahkan petugas pajak dalam merangkum data. Penelitian mengenai e-filling yang dilakukan oleh (Yetti Mulyati, 2021), (Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon et al., 2023; Wulandini & Srimindarti, 2023) menyatakan bahwa Penerapan E-Filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. yang menyatakan bahwa e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:


H₂: Penerapan e-filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.


3. Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan pengendalian administrasi perpajakan di Indonesia. Manfaat Integrasi NIK dan NPWP ini akan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memiliki NPWP benar-benar terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dan meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan di Indonesia dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

Penelitian mengenai e-filling yang dilakukan oleh (Yetti Mulyati, 2021), (Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon et al., 2023), (Murniati et al., 2022) dan (Wulandini & Srimindarti, 2023) menyatakan bahwa Penerapan E-Filing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya pengintegrasian NIK-NPWP dan Penerapan e-filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.





Gambar 1 Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif Korelasional. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan menggunakan data primer. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil responden dari Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel Insidental Sampling yaitu wajib pajak orang pribadi berjumlah 180 yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat.

Deskripsi Data

Karakteristik Responden yaitu menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 162 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serang Barat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang disampaikan kepada responden dengan menjawab 30 pertanyaan. Sedangkan karakteristik responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia (25-60 tahun) dan pekerjaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat berdasarkan frekuensi dan presentase dari variabel Integrasi NIK-NPWP, Penerapan E-filling dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan.

Tabel 4 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Integrasi NIK-NPWP	162	10	50	42,02	5,969

Penerapan E-filling	162	30	50	44,07	4,586
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi	162	31	50	43,50	4,925
Valid N (listwise)	162				

Sumber: Data diolah peneliti dari IBM Statistic versi 26, 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas distribusi data yang didapatkan adalah :

1. Diketahui Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan jumlah responden (N) sebanyak 162 dengan nilai mean sebesar 43,50 nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 50, dan nilai standar deviasi 4,925.
2. Diketahui Integrasi NIK-NPWP dengan jumlah responden (N) sebanyak 162 dengan nilai mean sebesar 42,02 nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 50 dan nilai standar deviasi sebesar 5,969.
3. Diketahui Penerapan E-filling dengan jumlah responden (N) sebanyak 162 dengan nilai mean sebesar 44,07 nilai minimum sebesar 30, nilai maksimum sebesar 50 dan nilai standar deviasi 4,586.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,698	3,157		5,923	,000
	Integrasi NIK-NPWP	,397	,061	,482	6,473	,000
	Penerapan E-filling	,184	,080	,171	2,302	,023
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi						

Sumber: Data diolah peneliti dari IBM Statistic versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa persamaan regresi liner sebagai berikut :

$$Y = 18,698 + 0,397 X_1 + 0,184 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Jika integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-filling (X_2) nilainya adalah nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi nilainya adalah 18,698.
2. Koefisien regresi (B) variabel integrasi NIK-NPWP (X_1) ini sebesar 0,397 artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan integrasi NIK-NPWP mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,397 artinya Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara integrasi NIK-NPWP dengan Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Semakin naik integrasi NIK-NPWP maka kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi akan meningkat.
3. Koefisien regresi (B) variabel penerapan e-filling (X_2) sebesar 0,184 Jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan penerapan e-filing mengalami kenaikan 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi akan mengalami kenaikan sebesar 0,184 artinya koefisien bernilai positif terjadi hubungan positif antara Penerapan e-filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) adalah mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,345	,337	4,011
a. Predictors: (Constant), Penerapan E-filling, Integrasi NIK-NPWP				

Sumber: Data diolah peneliti dari IBM Statistic versi 26, 2023

Berdasarkan tabel 6 hasil uji koefisien determinasi (R^2) didapatkan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,587 menunjukkan bahwa korelasi variabel independen integrasi NIK-NPWP (X_1) dan penerapan e-filling (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan orang pribadi sangat erat kaitannya dapat dilihat nilai r positif dan mendekati 1.
2. Nilai Koefisien determinasi (R^2) terletak pada nilai R Square sebesar 0,345 yang menunjukkan bahwa variasi dari kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat, dapat dijelaskan oleh variabel integrasi NIK-NPWP (X_1) dan penerapan e-filling (X_2) sebesar 34% sedangkan sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Hasil Perhitungan *Adjusted R*2 (0,337) dapat dilihat pada output model summary. Pada kolom *Adjusted R*2 dapat diketahui berapa presentase yang dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan secara parsial dilakukan pengujian koefisien regresi dengan menggunakan statistik uji t. Berikut adalah hasil pengujian uji t dengan menggunakan SPSS 26.

Tabel 7 Hasil Pengujian Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,698	3,157		5,923	,000
	Integrasi NIK-NPWP	,397	,061	,482	6,473	,000
	Penerapan E-filling	,184	,080	,171	2,302	,023

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Sumber: Data diolah peneliti dari IBM Statistic versi 26, 2023

Berdasarkan hasil pengujian Uji t diatas :

1. Untuk variabel Integrasi NIK-NPWP nilai t hitung 6.473 dan nilai t tabelnya 1.975 dengan nilai sig 0,000 artinya t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya terdapat pengaruh integrasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.
2. Untuk variabel Penerapan e-filling nilai t hitung 2.302 dengan nilai sig 0,023 artinya t hitung lebih besar dari pada t tabel dan nilai sig nya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh Penerapan e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Pengujian Hipotesis Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabl 8 Hasil Uji F

ANOVA^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regression	1346,134	2	673,067	41,830	,000 ^b
	Residual	2558,366	159	16,090		
	Total	3904,500	161			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi						
b. Predictors: (Constant), Penerapan E-filling, Integrasi NIK-NPWP						

Sumber: Data diolah peneliti dari IBM Statistic versi 26, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diketahui nilai f hitung sebesar 41.830 dan nilai f tabel nya sebesar 3.052 nilai sig 0,000 maka F_{hitung} lebih besar < dari F_{tabel} dengan nilai sig 0,000 atau kurang Dari > 0,05 maka disimpulkan bahwa hipotesis diterima artinya Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Integrasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Untuk variabel Integrasi NIK-NPWP secara parsial atau uji T nilai t hitung variabel Integrasi NIK-NPWP diperoleh sebesar $6.473 > t_{tabel} 1.975$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa Integrasi NIK-NPWP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Dapat diartikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang mengintegrasikan NIK nya menjadi NPWP maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Septiyani & Sitompul, 2022) dan (Ardin, 2022) yang membuktikan bahwa *Single Identity Number* atau Integrasi NIK-NPWP berpengaruh signifikan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi. (Ardin, 2022) dengan penggunaan NIK sebagai NPWP akan meningkatkan jumlah Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi NIK dengan NPWP akan meningkatkan kapasitas fiskal dari sisi setoran PPh Pasal 21 sebesar 52,35% sampai dengan 123,06% per tahun. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Single Identity Number* atau Integrasi NIK-NPWP sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Untuk variabel penerapan e-filling secara parsial atau uji T nilai t_{hitung} variabel Penerapan e-filling diperoleh sebesar $2.302 > t_{tabel} 1.975$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa Penerapan e-filling secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sehingga hipotesis.

Artinya semakin canggih teknologi e-filling maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani, 2019), (Neng Asiah, Sindik Widati, 2020), (Wahyudi, 2021), (Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon et al., 2023) dan (Umam & Irfan Arifianto, 2023) yang menyatakan bahwa Penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan nilai F_{hitung} sebesar 41.830 dan nilai f_{tabel} nya sebesar 3.052 nilai sig 0,000 maka $41.830 < 3.052$ atau F_{hitung} lebih besar < dari F_{tabel} dengan nilai sig 0,000 atau kurang Dari $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-filling berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Dengan adanya integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-filling maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Septiyani & Sitompul, 2022) dan (Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon et al., 2023) yang membuktikan bahwa Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling berpengaruh positif secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan e-filling secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat terus mensosialisasikan penerapan sistem administrasi perpajakan secara online baik itu *e-filling* maupun integrasi NIK-NPWP agar meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas dan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan seperti tingkat pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan aplikasi M-Pajak dengan teknik wawancara secara langsung ke responden dan alat uji yang berbeda seperti Smart PLS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Nominal*, 11(4), 107–122.
- Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah Studi Empiris. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 333–342.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1908>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan

- Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 1–15. www.spt.co.id,
Ida Bagus Putra Pradnyana, G. D. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/993%0Ahttps://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/download/993/698
- Jeli Susanto, Sunaryo N. Tuah, Harin Tiawon, A. H., Pambelum, J., Diarsyad, M. I., , Wiwin Zakiah, Sri Yuni , Agus Kubertein , Iwan Christian, R., Rapel, & Mutmainah13 Universitas. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Palangka Raya. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13, 182–193. <http://journal.stieip.ac.id/index.php/iga>
- Murniati, S., Diana, F., Herlina, H., Novita, L., & Izzah, D. (2022). Understanding the Internet as a Moderation of E-Filling System Implementation to Taxpayer Compliance. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 469–482. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i2.449>
- Neng Asiah, Sindik Widati, T. dwi astuti. (2020). *Pengaruh penerapan E-Filling dan E-Billing terhadap pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi*. 5(2), 75–92.
- Purnaningsih, N. K. C., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1838.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p13>
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISEI Accounting Review*, III(2), 58–66.
<http://jurnal.iseibandung.or.id/index.php/iar58>
- Septiyani, C., & Sitompul, G. O. (2022). Pengaruh Single identity Number terhadap Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(4), 387–392.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i4.330>
- Tjan, J. S., & Sukmawati, S. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Faktor Kesadaran terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 5(3), 182–191.
- Umam, M. F. S., & Irfan Arifianto. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 4(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wulandini, D., & Srimindarti, C. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Brangsong Kendal). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1454–1465. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5272>
- Yetti Mulyati, J. I. (2021). *E-filing, Pengaruh Penerapan Dan, Pajak Pajak, Sanksi Kepatuhan, Terhadap*. 4(2), 139–155.

Sumber Buku:

- Ende. Jaka Wijaya Kusuma dan Tia Fitria. 2019. *Modul Pratikum Aplikasi Statistik Komputer Toeri dan Aplikasi Penerapannya*. Serang: Universitas Bina Bangsa.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan* edisi 2019. Yogyakarta: ANDI.
- Redaksi Sinar Grafika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021
- Salim, Agus. dan Haeruddin. 2019. *Dasar-dasar Perpajakan Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia*. Sulawesi Tengah : LPP Mitra Edukasi.
- Siregar, Sofiya. 2014. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS 17*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru
Thian, Alexander. 2021. *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sumber Internet:

Perpajakan, N. (2023). NIK Jadi NPWP Wujud Reformasi Perpajakan. Diakses 6 Juli 2023, dari <https://timexkupang.fajar.co.id/2023/02/14/nik-jadi-npwp-wujud-reformasi-perpajakan/>
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR. (2023). Diakses 8 Juli 2023, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/44~pj~2008per.htm>
Bagaimana Peadanan NIK dan NPWP Berkontribusi dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan dan Pengendalian Administrasi Perpajakan? – Tax Center UNSIKA. (2023). Diakses 8 Juli 2023, dari <https://www.taxcenterunsika.com/bagaimana-pemadanan-nik-dan-npwp-berkontribusi-dalam-meningkatkan-kepatuhan-perpajakan-dan-pengendalian-administrasi-perpajakan/>
Alasan NIK Sebagai NPWP Diskes 06 Juli 2023, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/alasan-nik-sebagai-npwp>
SPT: Kategori Surat Pemberitahuan Pajak serta Sanksinya. Diakses 5 juli. 2023, <https://www.pajak.go.id/>
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 12, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf Diakses pada 26 Mei 2023.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

NOMOR - 44 /PJ/2008, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/44~pj~2008per.htm> diakses pada 26 Mei 2023.
Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik> Pada 28 Mei 2023.
Diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202002/Pengisian%20SPT%20Tahunan%20e-Filing.pdf> pada 27 Mei 2023.